



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Rizki Bin Zulkifli ;
2. Tempat lahir : Lampeunerut Ub ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lampeunerut Ujung Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa M Rizki Bin Zulkifli ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 ;

Terdakwa M Rizki Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menghukum terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk yamaha Jupiter MX Nopol BL 4941 LAR Warna hitam hijau tahun 2014 Noka MH350C006EK859130 Nosin 50C859225 beserta kunci ;
Dikembalikan kepada saksi korban Rafsan Jani Bin M. Isa HZ ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Fantasi Profil di Jl. Prof Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ule Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX warna hitam Tahun 2014 Nopol BL 4941 LAR warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi Rafli Jani Bin M. Isa HZ dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli sedang berada di warnet didaerah Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh bersama dengan saksi M. Royani Bin Ruslan dan sdr. Muzawir als Ajo (DPO) kemudian sdr. Muzawir Als Ajo berkata saya tidak ada uang lagi ni tuk pulang dan dijawab oleh terdakwa coba saya cari dulu ketempat kawan saya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Muzawir als Ajo dan menyuruh M. Royani Bin Ruslan untuk mengantar terdakwa ke Panglong Kayu Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh sesampainya di Panglong Kayu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi M. Royani Bin Ruslan pergi kembali ke warnet mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah saksi M. Royani pergi, terdakwa masuk kedalam Panglong melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah masuk kedalam terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2014 Nopol BL 4941 LAR warna hitam milik saksi korban Rafli Jani Bin M. Isa HZ yang sedang terparkir dan melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung dalam kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah saksi M. Royani. Sesampainya dirumah saksi M. Royani, saksi M. Royani tidak ada dan selanjutnya terdakwa pergi ke warnet di desa Batoh menjumpai sdr. Muzawir Als Ajodan mengatakan Ajo ini honda saya curi tadi di Panglong punya teman kamu, gimana apa kita gadai, nanti kita tebus kembali sama-sama dan dijawab sdr. Ajo ya boleh. kemudian terdakwa meminjam hp milik sdr. Ajo untuk menghubungi sdr. Samsuar (DPO) dengan berkata saya lagi perlu uang mau gadai honda saya sebentar dan dijawab oleh sdr. Samsuar saya tidak ada uang, kemari aja ntar kita liat. Sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian menuju warung kopi didaerah Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Sesampainya di Warung kopi tersebut terdakwa berjumpa dengan sdr. Samsuar dan terdakwa meminta pinjam uang kepada sdr.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuar sebesar Rp. 500.000,- akan tetapi sdr. Samsuar tidak memiliki uang. Selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa untuk menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar. Selanjutnya setelah berjumpa dengan saksi Effendi, terdakwa mengatakan bang saya mau gadai honda saya dan dijawab saksi Effendi berapa kamu gadai dijawab kembali oleh terdakwa dua juta dan saksi effendi menjawab kalau dua juta saya tidak ada, yang ada satu juta, selanjutnya terdakwa kembali menjawab ya boleh dan saksi effendi berkata ada suratnya, dan kapan mau ambil kemudian terdakwa kembali menjawab ya surat ada dirumah saya dan besok saya ambil kembali hondanya, dan kalau malam saya ada uang saya akan ambil kembali, kalau abang tidak percaya foto aja saya kemudian setelah sepakat saksi effendi menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut sedangkan saksi effendi menerima sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sebelum pergi terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Samsuar sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar kopi. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Ajo untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 saksi Effendi pergi mencari sdr. Samsuar didaerah doorsmer gampong Lam Alue cut kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Samsuar karena terdakwa tidak menyerahkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Effendi dan sdr. Samsuar menerima sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Akibat perbuatan terdakwa, korban Rafli Jani Bin M. Isa HZ mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Fantasi Profil di Jl. Prof Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ule Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2014 Nopol BL 4941 LAR warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi Rafli Jani Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Isa HZ dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa M. Rizki Bin Zulkifli sedang berada di warnet didaerah Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh bersama dengan saksi M. Royani Bin Ruslan dan sdr. Muzawir als Ajo (DPO) kemudian sdr. Muzawir Als Ajo berkata saya tidak ada uang lagi ni tuk pulang dan dijawab oleh terdakwa coba saya cari dulu ketempat kawan saya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Muzawir als Ajo dan menyuruh M. Royani Bin Ruslan untuk mengantar terdakwa ke Panglong Kayu Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh sesampainya di Panglong Kayu tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi M. Royani Bin Ruslan pergi kembali kewarnet mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah saksi M. Royani pergi , terdakwa masuk kedalam Panglong melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah masuk kedalam terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2014 Nopol BL 4941 LAR warna hitam milik saksi korban Rafli Jani Bin M. Isa HZ yang sedang terparkir dan melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung dalam kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah saksi M. Royani. Sesampainya dirumah saksi M. Royani, saksi M. Royani tidak ada dan selanjutnya terdakwa pergi ke warnet di desa Batoh menjumpai sdr. Muzawir Als Ajodan mengatakan Ajo ini honda saya curi tadi di Panglong punya teman kamu, gimana apa kita gadai, nanti kita tebus kembali sama-sama dan dijawab sdr. Ajo ya boleh . kemudian terdakwa meminjam hp milik sdr. Ajo untuk menghubungi sdr. Samsuar (DPO) dengan berkata saya lagi perlu uang mau gadai honda saya sebentar dan dijawab oleh sdr. Samsuar saya tidak ada uang, kemari aja ntar kita liat. Sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian menuju warung kopi didaerah Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Sesampainya di Warung kopi tersebut terdakwa berjumpa dengan sdr. Samsuar dan terdakwa meminta pinjam uang kepada sdr. Samsuar sebesar Rp. 500.000,- akan tetapi sdr. Samsuar tidak memiliki uang. Selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa untuk menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar. Selanjutnya setelah berjumpa dengan saksi Effendi, terdakwa mengatakan bang saya mau gadai honda saya dan dijawab saksi Effendi berapa kamu gadai dijawab kembali oleh terdakwa dua juta dan saksi effendi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab kalau dua juta saya tidak ada, yang ada satu juta selanjutnya terdakwa kembali menjawab ya boleh dan saksi effendi berkata ada suratnya, dan kapan mau ambil kemudian terdakwa kembali menjawab ya surat ada dirumah saya dan besok saya ambil kembali hondanya, dan kalau malam saya ada uang saya akan ambil kembali, kalau abang tidak percaya foto aja saya kemudian setelah sepakat saksi effendi menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut sedangkan saksi effendi menerima sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi sebelum pergi terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Samsuar sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar kopi. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Ajo untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 saksi Effendi pergi mencari sdr. Samsuar didaerah doorsmer gampong Lam Alue cut kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Samsuar karena terdakwa tidak menyerahkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Effendi dan sdr. Samsuar menerima sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Akibat perbuatan terdakwa, korban Rafli Jani Bin M. Isa HZ mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rafsan Jani Bin M. Isa HZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira Pukul 21.00 Wib saksi memarkir sepeda motor saksi di Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR;
- Bahwa, pada saat diparkir sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, setelah Saksi mengunci stang dan kunci sepeda motor saksi letakkan di kios ponsel yang terletak di depan Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kec. Meuraxa



Kota Banda Aceh, kemudian saksi pergi tidur didalam kamar didalam gudang tersebut;

- Bahwa, sekira Pukul 07.30 Wib saksi bangun dan melihat bahwa kamar sudah renggang namun masih dalam keadaan terkunci dan dibagian pintu ada tang besi lalu karena saksi merasa curiga kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa, selanjutnya Saksi ke tempat meletakkan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saksi sudah terbiasa meletakkan kunci sepeda motor di tempat tersebut ;
- Bahwa, gudang tempat parkir sepeda motor milik saksi ada saksi kunci ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak ada mengizinkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Atas keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ricky Eddy Darma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa atas laporan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rafsan Jani Bin M. Isa HZ ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib di balai meunasah Desa Lampeunerut Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar ;
- Bahwa, saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Atas keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi Effendi bin Bahtiar dan saksi M Royani bin Ruslian, yang memberikan keterangan pada penyidikan dibawah sumpah, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dari warnet di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa meminjam sepeda sdr. Muzawir als Ajo dan menyuruh M. Royani Bin Ruslan untuk mengantar terdakwa ke Panglong Kayu Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, kemudian terdakwa masuk kedalam Panglong melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2014 Nopol BL 4941 LAR warna hitam milik saksi korban Rafli Jani Bin M. Isa HZ yang sedang terparkir dan melihat kunci sepeda motor tergantung di kunci kontaknya.
- Bahwa, terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Rafsan Jani Binn Isa Hz (korban) sedang tertidur, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa menjumpai sdr. Muzawir Als Ajo di warnet desa Batoh dan mengatakan Ajo ini honda saya curi tadi di Panglong punya teman kamu, gimana apa kita gadai, nanti kita tebus kembali ;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke warung kopi di Kuta Baro Kab. Aceh Besar menjumpai sdr. Samsuar dan terdakwa meminta pinjam uang selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa untuk menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar dengan maksud mengadai sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengadai sepeda motor kepada saksi effendi bin Bahtiar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Effendi Bin Bahtiar sepeda ada suratnya dan besok sepeda motor terdakwa ambil kembali, selanjutnya terdakwa pergi dan menyerahkan uang kepada sdr. Samsuar sebesar Rp. 200.000,- untuk membayar kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk yamaha Jupiter MX Nopol BL 4941 LAR Warna hitam hijau tahun 2014 Noka MH350C006EK859130 Nosing 50C859225 beserta kunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira Pukul 21.00 Wib saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz memarkir sepeda motor merk Yamaha

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR di Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Bahwa, pada saat diparkir sepeda motor Saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz dikunci stang dan kunci sepeda motor saksi letakkan di kios ponsel yang terletak di depan Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, kemudian Saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz tidur di kamar didalam gudang tersebut;
- Bahwa, sekira Pukul 07.30 Wib saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi menuju ke tempat saksi meletakkan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib di balai meunasah Desa Lampeunerut Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar ;
- Bahwa, saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR, pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Panglong Kayu Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa kemudian terdakwa menjumpai sdr. Muzawir Als Ajo di desa Batoh;
- Bahwa, kemudian terdakwa meminjam hp milik sdr. Ajo menghubungi sdr. Samsuar (DPO) mau gadai sepeda motor, sdr. Samsuar mengatakan tidak ada uang, selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi di Kuta Baro Kab. Aceh Besar menjumpai sdr. Samsuar dan selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar lalu mengadai sepeda motor keapda saksi effendi Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-21/Bna/Eoh.2/02/2023 tertanggal 24 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, M.



Rizki Bin Zulkifli, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira Pukul 21.00 Wib saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz memparkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR di Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa, pada saat diparkir sepeda motor Saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz parkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz letakkan di kios ponsel yang terletak di depan Gudang Fantasi, kemudian Saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz tidur didalam kamar didalam gudang tersebut. Bahwa sekira Pukul 07.30 Wib saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz melihat sepeda motor sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menuju ke tempat saksi meletakkan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib di balai meunasah Desa Lampeunerut Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di di gudang fantasi Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah sepeda motor terdakwa bawa kemudian terdakwa menjumpai sdr. Muzawir Als Ajo di desa Batoh, kemudian terdakwa meminjam hp milik sdr. Ajo menghubungi sdr. Samsuar (DPO) mau gadai sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi di Kuta Baro Kab. Aceh Besar menjumpai sdr. Samsuar selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar dan mengadai sepeda motor kepada saksi effendi Rp. 1.000.000,- dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada



disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira Pukul 21.00 Wib saksi **Rafsan Jani Bin Isa Hz** memparkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4941 LAR di Gudang Fantasi di Jln. Prof. Ibrahim Hasan Dusun Bawal Gampong Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Bahwa sepeda motor saat di parkir di dalam gudang dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz letakkan di kios ponsel yang terletak di depan Gudang Fantasi, kemudian Saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz pergi tidur didalam kamar didalam gudang tersebut. Bahwa sekira Pukul 07.30 Wib saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz melihat sepeda motor sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menuju ke tempat saksi meletakkan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz pada hari Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di gudang fantasi Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah sepeda motor terdakwa bawa kemudian terdakwa menjumpai sdr. Muzawir Als Ajo di desa Batoh, kemudian terdakwa meminjam hp milik sdr. Ajo menghubungi sdr. Samsuar (DPO) mau gadai sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi di Kuta Baro Kab. Aceh Besar menjumpai sdr. Samsuar selanjutnya sdr. Samsuar membawa terdakwa menjumpai saksi Effendi Bin Bahtiar dan mengadai sepeda motor kepada saksi effendi Rp. 1.000.000,- dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor dari pemiliknya saksi Rafsan Jani Bin Isa Hz, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk yamaha Jupiter MX Nopol BL 4941 LAR Warna hitam hijau tahun 2014 Noka MH350C006EK859130 Nosin 50C859225 beserta kunci yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada, pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Rizki Bin Zulkifli terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Rizki Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk yamaha Jupiter MX Nopol BL 4941 LAR Warna hitam hijau tahun 2014 Noka MH350C006EK859130 Nosin 50C859225 beserta kunci ;

Dikembalikan kepada Saksi Rafsan Jani Bin M. Isa Hz;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua,. M. Yusuf, S.H. Muhammad Jamil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.